

ANALISIS PERHITUNGAN DAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN DI INDONESIA

Ingra Sovita, Firsta

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dharma Andalas Padang

Abstract: *The research objective is to find out the analysis of the calculation of income tax article 21, article 22, article 23, article 24, article 25 and article 26 in Indonesia. The source of the data comes from the informants of Padang city KPP Prata employees and secondary data from various literature relating to income tax. Data collection techniques with observation and interviews and data analysis techniques using qualitative approaches are inductive. The results showed that the calculation and deduction of income tax article 21, article 22, article 23, article 24, article 25 and article 26 were in accordance with the provisions of Law Number 36 of 2008. The government needs to carry out tax extensification and supervision of the Director General of Taxes on taxpayers who have met the subjective and objective but do not yet have a Taxpayer Identification Number (NOWP).*

Keywords: *calculation, deduction and income tax*

Abstrak: Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui analisis perhitungan pajak penghasilan pasal 21, pasal 22, pasal 23, pasal 24, pasal 25 dan pasal 26 di Indonesia. Sumber data berasal dari informan pegawai KPP Prata kota Padang dan data sekunder dari berbagai literatur yang berkaitan dengan pajak penghasilan. Teknik pengumpulan data dengan observasi dan wawancara serta teknik analisis data menggunakan pendekatan kualitatif bersifat induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan dan pengurangan pajak penghasilan pasal 21, pasal 22, pasal 23, pasal 24, pasal 25 dan pasal 26 sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Pemerintah perlu melakukan ekstensifikasi pajak dan pengawasan Direktur Jenderal Pajak pada wajib pajak yang telah memenuhi subyektif dan obyektif tetapi belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NOWP).

Kata kunci: perhitungan, pengurangan dan pajak penghasilan

A. PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Pajak di Indonesia merupakan penerimaan negara terbesar, dengan penduduk sekitar 260 juta jiwa menyimpan potensi penerimaan pajak yang cukup besar. *Tax ratio* dalam kisaran 11% perlu dinaikkan ke kisaran 15% sebagai standar *tax ratio* yang dianggap bagus oleh bank dunia. Salah satu penyebab rendahnya *tax ratio* di Indonesia karena masih rendahnya proporsi penerimaan pajak penghasilan terhadap total penerimaan pajak penghasilan apalagi jika dibandingkan terhadap total penerimaan pajak. Berbeda dengan negara-negara maju, pajak penghasilan orang pribadi mampu menopang penerimaan pajak bahkan hampir sebanding dengan penerimaan PPh badan sehingga kontinuitas penerimaan pajak dapat terjaga dengan baik.

Rendahnya kontribusi penerimaan PPh orang pribadi, salah satu faktor penyebabnya karena masih relatif kecilnya jumlah wajib pajak per seorangan jika dibandingkan dengan jumlah penduduk usia produktif di Indonesia. Di samping itu juga karena banyaknya penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak terutama wajib pajak orang kaya bahkan super kaya. Definisi kaya dengan batasan bahwa sebagian besar penghasilannya kena tarif pajak penghasilan tertinggi 30%. Tapi kenyataannya sebagian kecil dari penghasilan mereka kena tarif 5%, 15% sampai 25% sehingga tarif progresif yang cukup besar ini disinyalir menjadi penyebab upaya penghindaran pajak yang masif.

Tanggal 31 Maret batas terakhir pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) bagi wajib pajak orang pribadi dan lebih dari 10,5 juta wajib pajak telah melaporkan SPT nya. Jika dibandingkan dengan periode yang sama, tahun 2017 meningkat 14% sehingga tercapai tingkat

kepatuhan formal. Di Indonesia kepatuhan wajib pajak orang pribadi dapat dilihat dari kinerja penerimaan PPh pasal 21 untuk wajib pajak karyawan dan PPh pasal 25/29 untuk wajib pajak orang pribadi yang menjalankan kegiatan usaha atau melakukan pekerjaan bebas. Data (Kementerian Keuangan RI, 2017) PPh pasal 21 menyumbang 10,23% dan PPh pasal 25/29 menyumbang 0,68% dari total penerimaan pajak tahun 2017. Terdapat tiga temuan dari data di atas sbb : *Pertama*, jumlah kedua komponen tersebut masih rendah dari penerimaan PPh pasal 25/29 untuk wajib pajak badan yang kontribusinya mencapai 19,09 tahun 2017 artinya Indonesia masih memiliki ketergantungan lebih tinggi dari PPh badan padahal di banyak negara, penerimaan PPh orang pribadi justru lebih dominan dibandingkan PPh badan. Hal ini umumnya ditemui di negara maju dan atau negara yang otoritas pajaknya memiliki akses informasi perbankan. Struktur ini dirasa kurang kondusif bagi penerimaan jangka panjang karena : 1) sifat distortif PPh badan jauh lebih besar dari PPh OP, 2) optimalisasi PPh badan semakin sulit di tengah arus kompetisi pajak global. *Kedua*, penerimaan PPh OP di Indonesia lebih banyak ditopang oleh wajib pajak karyawan atau kepatuhan wajib pajak orang pribadi lebih banyak karena adanya peranan pihak ketiga yaitu pemberi kerja, bendaharawan pemerintah dan sebagainya melalui mekanisme *withholding tax* bukan secara *self assessment*. *Ketiga*, pertumbuhan PPh OP pasal 25/29 selama 5 tahun terakhir cukup baik tapi kontribusi total penerimaan pajak masih minim dimana pajak ini mengacu pada wajib pajak yang menjalankan kegiatan usaha atau pekerja bebas non UKM umumnya berpenghasilan tinggi dimana kinerjanya bertentangan dengan estimasi adanya 54.000 *High Wealth Individuals* (HWI) Indonesia dengan total kekayaan lebih dari Rp 2.500 triliun. Di Inggris, Jerman dan Amerika Serikat 0,5% wajib pajak terkaya berkontribusi 17% dari total penerimaan PPh. Kinerja penerimaan PPh OP di Indonesia masih rendah sehingga harus segera dibenahi sejak dini mengingat akan datangnya bonus demografi yaitu melimpahnya jumlah penduduk usia produktif tahun 2030. Tanpa upaya yang serius momentum peningkatan basis penerimaan PPh OP akan sia-sia (Budi, 2017).

Mencermati tantangan tersebut dapat dilakukan dengan mendesain sistem administrasi dan kebijakan pajak yang bisa menjamin kepatuhan jangka panjang sekaligus mengatasi anomali penerimaan pajak penghasilan. Dari sisi administrasi kebutuhan untuk meningkatkan literasi melalui program edukasi atau dukungan teknologi yang turut memberi andil dalam membentuk kepatuhan. Selain itu data yang diperoleh untuk implementasi UU No. 9/2017 tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan harus bisa digunakan secara optimal. Tidak hanya untuk penerapan *compliance risk management* tapi juga untuk memetakan potensi wajib pajak yang belum terdeteksi selama ini. Khusus bagi administrasi HWI sebaiknya integrasi pengelolaan wajib pajak HWI dengan entitas bisnis yang dimilikinya secara bersamaan dalam satu unit khusus sehingga pengawasan HWI dan entitas bisnis menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan (Agus, 2018). Penerimaan negara lebih dominan dari pajak dibandingkan dengan bukan pajak seperti pada tabel 1.1.

Tabel 1.1. Penerimaan Negara Dalam APBN Tahun 2018 (Triliun)

No.	Uraian	Jumlah	%
1.	Pajak	1.498,90	85,6
2.	Pendapatan negara bukan pajak	250	14,3
3.	Hibah	1,40	0,1
	Total	1.750,3	100

Sumber : Kementerian Keuangan RI, 2019

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas rumusan masalah penelitian sbb : Bagaimanakah perhitungan dan pemotongan PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 24, PPh pasal 25 dan PPh pasal 26 di Indonesia ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian untuk mengetahui perhitungan dan pemotongan PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 24, PPh pasal 25 dan PPh pasal 26 di Indonesia.

B. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Wajib Pajak

Dalam UU No. 28 / 2007 wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak dibedakan atas 2 macam sbb:

- Wajib pajak dalam negeri yaitu subjek pajak dalam negeri (individu maupun badan) yang telah memenuhi persyaratan objektif. Persyaratan subjektif untuk orang pribadi timbul (terpenuhi) jika yang bersangkutan lahir di Indonesia atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Persyaratan objektif timbul saat yang bersangkutan memperoleh penghasilan melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Saat kedua persyaratan ini terpenuhi maka subjek pajak berubah status menjadi wajib pajak dalam negeri sedangkan subjek pajak badan dalam negeri persyaratan subjektif dan objektifnya timbul secara bersamaan manakala badan tersebut didirikan di Indonesia atau berkedudukan di Indonesia.
- Wajib pajak luar negeri yaitu subjek luar negeri yang memperoleh penghasilan dari Indonesia melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT) maupun tidak melalui BUT.

Berdasarkan jenisnya wajib pajak terdiri atas wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan dan wajib pajak bendaharawan (Waluyo, 2017)

Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPH OP)

Kesadaran akan pajak perlu ditingkatkan tapi harus dilakukan dengan bijaksana sehingga masyarakat tidak menjadi antipati terhadap pajak (Rahmat, 2016). Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat imbalan jasa yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Soemitro dalam Mardiasmo, 2013). Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan *surplusnya* digunakan untuk *public saving* sebagai sumber utama untuk membiayai *public investment* (Resmi, 2009). Pajak dari perspektif ekonomi merupakan beralihnya sumber daya dari sektor primer ke sektor publik yang menggambarkan bahwa adanya pajak menyebabkan dua situasi berubah akibatnya : 1) berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa, 2) bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik sebagai kebutuhan masyarakat. Pajak berfungsi sebagai *budgetair* dan *regeleeren* (Nurmantu, 2003). Fungsi lainnya yaitu demokrasi dan redistribusi (Setiyaki dan Amir, 2005).

2.2. Jenis-Jenis Pajak Penghasilan

PPH pasal 21 penghasilan berupa gaji, upah, honor, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh pribadi. Subjek pajak dalam negeri sesuai UU PPh pasal 21 dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi subjek dalam negeri. Pembayaran PPh dilakukan dalam tahun berjalan melalui pemotongan oleh pihak tertentu. Pihak yang wajib melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh pasal 21 / 26 yaitu pemberi kerja, bendaharawan, pemerintah, dana pensiun, badan, perusahaan dan penyelenggara kegiatan. Jumlah pajak yang telah dipotong dan disetorkan dengan benar oleh pemberi kerja dan pemotong lainnya dapat digunakan oleh wajib pajak untuk dijadikan kredit pajak atas PPh terutang pada akhir tahun.

PPH pasal 22 merupakan pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah pusat maupun daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga negara lain berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan badan tertentu baik pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan impor atau kegiatan usaha di bidang lain. PPh pasal 22 dibayar dalam tahun berjalan melalui pemotongan atau pemungutan oleh pihak-pihak tertentu. Pemungutan PPh pasal 22 ada yang bersifat final dan tidak bersifat final. Jika pemungutan PPh pasal 22 bersifat final maka jumlah pajak yang telah dibayar dalam tahun berjalan dapat dikreditkan dari total PPh terutang pada akhir tahun saat pengisian SPT (Setiawan, 2017).

PPh pasal 23 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri (orang pribadi maupun badan) dan BUT berasal dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh pasal 21. PPh pasal 23 dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, BUT atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Pemotongan pajak PPh pasal 23 terdiri atas : badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, BUT, perwakilan perusahaan di luar negeri lainnya, orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri tertentu yang ditunjuk oleh KPP sebagai pemotong PPh pasal 23 (Diaz, 2012).

PPh pasal 24 mengatur perhitungan besar PPh yang dibayar atau terutang di luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap PPh yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak dalam negeri. Pengkreditan pajak luar negeri dilakukan dalam tahun digabungkan penghasilan dari luar negeri dengan penghasilan di Indonesia yang menganut *tax credit ordinary method* dengan menerapkan *per country limitation*.

PPh pasal 25 mengatur tentang penghitungan besar angsuran bulanan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak dalam tahun berjalan dengan cara : 1) wajib pajak membayar sendiri (PPh pasal 25), 2) melalui pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga (PPh pasal 21, 22, 23 dan 24). PPh pasal 25 UU No. 36 / 2008 merupakan angsuran setiap bulan dimaksudkan untuk meringankan beban wajib pajak dalam membayar pajak terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak pada akhir tahun pajak yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT PPh).


PPh pasal 26 mengatur tentang pemotongan atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri selain BUT. Tarif 20% dikenakan untuk setiap jenis penghasilan yang dikenakan PPh pasal 26 atau sesuai dengan persetujuan penghindaran pajak berganda antar negara dimana tarif untuk deviden diatur dalam peraturan yang berlaku.

2.3. Kerangka Pemikiran

Pajak sebagai ukuran penerimaan negara yang akan digunakan untuk anggaran rutin dan anggaran pembangunan karena kegiatan *underground economy* hanya mencapai 35% - 44% dari PDB. Sumber penerimaan penghasilan negara berasal dari pajak PPh pasal 21, pasal 22, pasal 23, pasal 24, pasal 25 dan pasal 26. Para wajib pajak penghasilan wajib melaporkan perpajakannya tanpa harus dibebani sanksi administrasi, denda maupun pidana sehingga dapat menambah basis data perpajakan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak penghasilan sebagai sumber penerimaan negara. Kerangka pemikiran penelitian seperti gambar 2.1 berikut :

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran

PPh Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26



C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian tergolong penelitian deskriptif dengan tujuan memberikan gambaran yang jelas tentang masalah penelitian dengan pendekatan kualitatif yaitu proses menemukan pengetahuan sebagai alat analisis keterangan tentang apa yang ingin diketahui (Umar, 2015).

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa angka-angka yang diperoleh dari berbagai sumber literatur, artikel ilmiah dan dari *website* berhubungan dengan PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 24, PPh pasal 25 dan PPh pasal 26. Data penelitian merupakan hal terpenting dalam penelitian dengan definisi operasionalnya seperti tabel 3.1. berikut.

Tabel 3.1. Data Penelitian

Definisi Operasional Data Penelitian	Satuan
Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri.	Rp
Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 adalah bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang.	Rp
Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa atau hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21.	Rp
Pajak Penghasilan (PPh) pasal 24 adalah peraturan yang mengatur hak wajib pajak untuk memanfaatkan kredit pajak mereka di luar negeri untuk mengurangi nilai pajak terutang yang dimiliki di Indonesia.	Rp
Pajak Penghasilan (PPh) pasal 25 adalah pembayaran pajak penghasilan secara angsuran dengan tujuan untuk meringankan beban wajib pajak mengingat pajak terutang harus dilunasi dalam waktu satu tahun	Rp
Pajak Penghasilan (PPh) pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain bentuk usaha tetap di Indonesia.	Rp

Sumber : Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-32/PJ/2015

Data sekunder dan informasi penelitian dikumpulkan dengan teknik observasi dan wawancara. Teknik analisis data penelitian kualitatif bersifat induktif yaitu analisis yang diperoleh selanjutnya dikembangkan melalui pembahasan yang sifatnya menguraikan, menggambarkan suatu keadaan atau melukiskan dan menerapkan suatu keadaan sedemikian rupa sehingga dapat ditarik kesimpulan (Sekaran, 2015) berhubungan dengan perhitungan dan pemotongan PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 24, PPh pasal 25 dan PPh pasal 26.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

4.1. Perhitungan dan Pemotongan PPh Di Indonesia

A. Wajib Pajak PPh Pasal 21

Pengenaan PPh pasal 21 dilakukan dengan pemotongan PPh pasal 21 atas penghasilannya atau penerima penghasilan. Sesuai UU No. 36/2008 pasal 17 ayat 1 tarif PPh pribadi perhitungannya menggunakan tarif progresif sebagai berikut :

Tabel 4.1. Tarif PPh Pasal 21

Penghasilan Neto Kena Pajak (Rp)	Tarif Pajak
Sampai dengan 50.000.000	5%
50.000.000 – 250.000.000	15%
250.000.000 – 500.000.000	25%
Di atas 500.000	30%

Sumber : Direktorat Jenderal Pajak, 2008

Perhitungan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tahun 2015 – 2018

Diatur oleh UU No. 122/PMK.010/2015 tentang tarif penyesuaian besarnya PTKP dengan setahun Rp 36.000.000 (3.000.000 per bulan) untuk diri wajib pajak orang pribadi dan nail 5% dari nilai PTKP 2014 sebesar Rp 24,3 juta .

Perhitungan PTKP Tahun 2015

Wajib Pajak Tidak Kawin dan memiliki tanggungan

Uraian	Status	PTKP
Wajib Pajak	TK 0	36.000.000
+ Tanggungan 1	TK 1	39.000/000
+ Tanggungan 2	TK 2	42.000.000
+ Tanggungan 3	TK 3	45.000.000

Wajib Pajak Kawin

Uraian	Status	PTKP
Wajib Pajak	TK 0	36.000.000
+ Tanggungan 1	TK 1	42.000/000
+ Tanggungan 2	TK 2	45.000.000
+ Tanggungan 3	TK 3	48.000.000

Wajib Pajak Kawin, penghasilan isteri dan suami digabung

Uraian	Status	PTKP
Wajib Pajak	K/1/ 0	75.000.000
+ Tanggungan 1	K/1/ 1	78.000/000
+ Tanggungan 2	K/1/ 2	81.000.000
+ Tanggungan 3	K/1/ 3	84.000.000

Catatan : Tunjangan PTKP untuk anak atau tanggungan maksimal 3 orang

Nilai PTKP tahun 2019 / 2018 sampai saat ini perhitungannya masih menggunakan PMK No. 101/PMK.010/2016 atau besaran tarifnya masih menggunakan tarif PTKP 2016.

Perhitungan dan Pematangan PTKP Tahun 2016/2017/2018

Wajib Pajak Tidak Kawin (TK)

Uraian	Status	PTKP
Wajib Pajak	TK 0	54.000.000
+ Tanggungan 1	TK 1	58.500/000
+ Tanggungan 2	TK 2	63.000.000
+ Tanggungan 3	TK 3	67.500.000

Wajib Pajak Kawin

Uraian	Status	PTKP
Wajib Pajak	K0	58.500.000
+ Tanggungan 1	K1	63.000/000
+ Tanggungan 2	K2	67.500.000
+ Tanggungan 3	K3	72.000.000

Wajib Pajak Kawin, penghasilan isteri dan suami digabung

Uraian	Status	PTKP
Wajib Pajak	K/1/ 0	112.500.000
+ Tanggungan 1	K/1/ 1	117.000/000
+ Tanggungan 2	K/1/ 2	121.500.000
+ Tanggungan 3	K/1/ 3	126.000.000

Catatan : Tunjangan PTKP untuk anak atau tanggungan maksimal 3 orang

Kenaikan PTKP Tahun 2016/2017/2018 Dibandingkan PTKP 2015

Wajib Pajak Tidak Kawin (TK)

Uraian	Status	Kenaikan PTKP
Wajib Pajak	TK 0	16.000.000
+ Tanggungan 1	TK 1	19.500/000
+ Tanggungan 2	TK 2	21.000.000
+ Tanggungan 3	TK 3	22.500.000

Wajib Pajak Kawin

Uraian	Status	PTKP
Wajib Pajak	K0	19.500.000
+ Tanggungan 1	K1	21.000/000
+ Tanggungan 2	K2	22.500.000
+ Tanggungan 3	K3	24.000.000

Wajib Pajak Kawin, penghasilan isteri dan suami digabung

Uraian	Status	PTKP
Wajib Pajak	K/1/ 0	37.500.000
+ Tanggungan 1	K/1/ 1	39.000/000
+ Tanggungan 2	K/1/ 2	40.500.000
+ Tanggungan 3	K/1/ 3	42.000.000

Catatan : Tunjangan PTKP untuk anak atau tanggungan maksimal 3 orang

Perhitungan dan Pemotongan PPh pasal 21 Tahun 2018

1. Hitung penghasilan bruto dalam setahun
2. Hitung Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sesuai status
3. Hitung pengurang lainnya seperti tunjangan biaya jabatan 5% dan iuran pensiun 5% dari penghasilan bruto dimana tunjangan biaya jabatan maksimal Rp 6 juta per tahun dan tunjangan uang pensiun maksimal Rp 2,4 juta per tahun
4. Hitung besar penghasilan neto = penghasilan bruto – PTKP – iuran jabatan dan pensiun.
5. Kalikan penghasilan neto dengan tarif pajak penghasilan yang berlaku

Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 21 Tahun 2018

Amir seorang karyawan status kawin punya anak 1 orang dengan asumsi data penghasilan sbb : gaji pokok Rp 5.000.000,- , tunjangan transportasi, uang makan dan lain-lain Rp 2.000.000,-. Penghasilan bruto Rp 7.000.000,- membayar uang pensiun Rp 200.000,- per bulan kepada lembaga dana pensiun sesuai Peraturan Menteri Keuangan. Berdasarkan data di atas perhitungan PPh pasal 21 atas penghasilan dalam setahun sebagai berikut :

Gaji pokok	Rp	60.000.000,-
Tunjangan	Rp	24.000.000,-
Penghasilan bruto	Rp	84.000.000,-
Pengurangan (-)		
PTKP	Rp	63.000.000,-
Biaya jabatan	Rp	4.200.000,-
Biaya pensiun	Rp	2.400.000,-
Total	Rp	69.600.000,-
Penghasilan kena pajak – neto	Rp	14.400.000,-
Pajak PPh 5% per tahun	Rp	720.000,-
Angsuran PPh per bulan	Rp	60.000,-

Perhitungan di atas dengan asumsi Amir memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), tapi bila tidak memiliki NPWP wajib dikenakan biaya tambahan 20% dari perhitungan normal. Bila

asumsi perhitungan PKP (neto) di atas misal di atas Rp 50 juta maka tarif pajak disesuaikan dengan tabel pajak progresif sesuai undang-undang yang berlaku.

B. Wajib Pajak PPh Pasal 22

PPh pasal 22 menurut UU PPh No. 36 tahun 2008 adalah bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang ekspor, impor dan re-impor. Tarif PPh pasal 22 atas impor sbb : 1) Menggunakan Angka Pengenal Importir (API) sebesar $2,5\% \times$ nilai impor. Jika tidak menggunakan API maka tarifnya $7,5 \times$ nilai impor, 2) Pembelian barang dilakukan oleh DJBP, bendahara pemerintah, BUMN atau BUMD tarifnya $1,5 \times$ harga pembelian (tidak termasuk PPN dan tidak final). Atas penjualan hasil produksi sebagai berikut :

1. Kertas = $0,1\% \times$ DPP (Dasar Pengenaan Pajak) PPN (tidak final)
2. Semen = $0,25\%$ DPP PPN (tidak final)
3. Baja = $0,3\% \times$ DPP PPN (tidak final)
4. Otomotif = $0,45\% \times$ DPP PPN (tidak final)
5. Atas penjualan hasil produksi atau penyerahan barang oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, gas dan pelumas bersifat final bagi penyalur atau agen dan tidak bersifat final bagi yang lainnya.
6. Atas pembelian bahan-bahan keperluan industri tarifnya $0,25\% \times$ harga pembelian (tidak termasuk PPN).
7. Impor kedelai , gandum dan tepung terigu menggunakan API tarifnya $0,5\% \times$ nilai impor.

Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 22 Importir dengan API

PT “X” sebuah perusahaan importir barang-barang elektronika yang memiliki API. Bulan Juni 2015 PT “X” melakukan impor barang dari Korea dengan harga faktur (*cost*) 165 dollar. PT “X” membayar biaya asuransi, biaya angkut dan tarif biaya masuk dari Korea ke Indonesia masing-masing sebesar 5%, 10% dari harga faktur dan 10% CIF dimana 1 dollar = Rp 13.000,-. Hitunglah PPh pasal 22 yang harus dibayar PT “X”.

Jawab :

Menentukan harga nilai impor (dalam dollar)

Harga faktur	165.000
Biaya asuransi ($5\% \times 165.000$)	8.250
Biaya angkut ($10\% \times 165.000$)	16.500 +
CIF (Cost Insurances Freight)	189.750
Bea masuk ($10\% \times 189.750$)	18.975 +
Nilai impor	208.725

Nilai impor (dalam rupiah) = $208.725 \times$ Rp 13.000,- = Rp 2.713.425.000,-

PPh pasal 22 = $2,5\% \times$ Rp 2.713.425.000,- = Rp 67.835.625,-

C. Wajib Pajak PPh Pasal 23

PPh pasal 23 yaitu pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa atau hadiah dan penghargaan selain yang dipotong oleh PPh pasal 21. Tarif PPh pasal 23 dikenakan atas nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atau jumlah bruto dari penghasilan dengan tarif sebagai berikut :

1. Tarif 15% dari jumlah bruto atas dividen kecuali pembagian dividen terhadap orang pribadi dikenakan final. Hadiah dan penghargaan selain yang dipotong PPh pasal 21.
2. Tarif 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan atau bangunan.
3. Tarif 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi dan jasa konsultan.
4. Tarif 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa lainnya yang diuraikan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.03/2015.

Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 23

PT Cemerlang merupakan perusahaan penerbitan dan percetakan didirikan tahun 2000 beralamat di Jln. Ujung Gurun No. 3 Padang dengan NPWP 01.555.444.1.541.000. Pembayaran honorarium dan imbalan lain sehubungan dengan PPh pasal 23 selama bulan Oktober 2011 sebagai berikut :

1. Tanggal 10 Oktober 2011 membayar bunga pinjaman Rp 1.000.000,- kepada Bank Mandiri Padang beralamat di Jln. Belakang Olo No. 5 Padang dengan NPWP 01.222.333.2.541.000
2. Tanggal 15 Oktober 2011 membayar royalty kepada penulis sebagai berikut :
 - a. Monalisa Jln. Jati Baru No. 156 Padang, NPWP 04.111.333.1.541.000 sebesar Rp 20.000.000,-
 - b. Nadia Jln. Indarung No. 11 Padang, tidak punya NPWP sebesar Rp 5.000.000,-
 - c. Imelda Jln. Pepaya XII No. 13 Padang, NPWP 04.222.555.1.541.000 sebesar Rp 10.000.000.000,-
3. Tanggal 20 Oktober 2011 membayar jasa perbaikan mesin produksi yang telah rusak sebesar Rp 15.000.000,- kepada PT Teknik Jaya beralamat di Jln. Pondok No. 23 Padang dengan NPWP 01.446.577.2.541.000.
4. Tanggal 22 Oktober 2011 membayar fee sebesar Rp 22.000.000,- kepada Kantor Akuntan Publik Dwiroso beralamat di Jln. Gunung Pangilun No. 36 Padang dengan NPWP 04.322.233.2.541.000
5. Tanggal 29 Oktober 2011 membayar sewa rental kendaraan ke Kurnia Rental Jln. Ampang No. 72 Padang sebesar Rp 6.000.000,- untuk mendistribusikan hasil produksi ke beberapa kota dengan NPWP 01.111.333.1.541.000

Tentukanlah : a) PPh pasal 23 yang dipotong PT Cemerlang, b) bukti pemotongan PPh pasal 23 untuk setiap wajib pajak, c) setorkan PPh pasal 23 yang telah dipotong, d) SPT masa PPh pasal 23 Oktober 2011 untuk PT Cemerlang.

Jawab :

1. Pembayaran bunga sebesar Rp 1.000.000,- kepada bank Mandiri tidak dipotong pajak karena penghasilan yang dibayarkan atau terutang kepada bank merupakan pengecualian pengenaan PPh pasal 23.
2. Pembayaran royalty kepada penulis dipotong PPh pasal 23 sebagai berikut :
 - a. Monalisa dipotong PPh $15\% \times \text{Rp } 20.000.000,- = \text{Rp } 3.000.000,-$ dan total PPh yang dipotong Rp 3.000.000,-
 - b. Nadia dipotong PPh $15\% \times \text{Rp } 5.000.000,- = \text{Rp } 750.000,-$ dan tambahan PPh karena tidak punya NPWP $100\% \times \text{Rp } 750.000,-$ sehingga total PPh yang dipotong Rp 1.500.000,-
 - c. Imelda dipotong PPh $15\% \times \text{Rp } 10.000.000,- = \text{Rp } 1.500.000,-$ dan total PPh yang dipotong Rp 1.500.000,-
 Masing-masing wajib pajak dibuatkan hasil bukti pemotongan No. 01/Ps-23/10/2011, 02/Ps-23/10/2009 dan 03/ps-23/10/2011.
3. Pembayaran imbalan jasa teknik kepada PT Teknik Jaya sebesar Rp 15.000.000,- dipotong PPh pasal 23 sebesar $2\% \times \text{Rp } 15.000.000,- = \text{Rp } 300.000,-$ dengan bukti pemotongan PPh pasal 23 No. 04/Ps-23/10/2011.
4. Pembayaran *fee* kepada Kantor Akuntan Dwiroso sebesar Rp 22.000.000,- dipotong PPh pasal 23 sebesar $2\% \times \text{Rp } 22.000.000,- = \text{Rp } 440.000,-$ dengan bukti pemotongan No. 05/Ps-23/10/2011.
5. Pembayaran sewa kendaraan kepada Kurnia Rental sebesar Rp 6.000.000,- dipotong PPh pasal 23 sebesar $2\% \times \text{Rp } 6.000.000,- = \text{Rp } 120.000,-$ dengan bukti pemotongan PPh pasal 23 No. 06/Ps-23/10/2011.

Total PPh pasal 23 yang dipotong dan disetor sebagai berikut :

Penerima	Jumlah PPh yang Dipotong / Disetor	
Atas royalty		

1 . Monalisa	Rp 3.000.000,-	
2 . Nadia	Rp 1.500.000,-	
3 . Imelda	Rp 1.500.000,-	Rp 6.000.000,-
Atas biaya		
1 . PT Teknik Jaya	Rp 300.000,-	
2 . Kantor Akuntan Dwiroso	Rp 440.000,-	Rp 740.000,-
Atas sewa		
1 . Kurnia Rental		Rp 120.000,-
Total		Rp 6.860.000,-

D. Wajib Pajak PPh Pasal 24

Ketentuan PPh pasal 24 mengatur yang dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak dalam negeri. Pengkreditan pajak luar negeri dilakukan dalam tahun digabungkan penghasilan luar negeri dengan penghasilan di Indonesia dengan menganut *tax credit* yang *ordinary method* dengan menerapkan *per country limitation*. Agar pajak terutang atau dibayar di luar negeri dapat dikreditkan maka wajib pajak menyampaikan surat permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan melampirkan 1) Laporan keuangan tentang penghasilan yang berasal dari luar negeri, 2) Fotocopi Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) yang disampaikan di luar negeri, 3) Dokumen pembayaran pajak di luar negeri

Besar kredit pajak luar negeri sesuai PPh pasal 24 merupakan nilai terendah diantara tiga perhitungan sbb : 1) Total PPh terutang, 2) Penghasilan netto luar negeri dibagi total penghasilan luar negeri kali total PPh terutang, 3) PPh terutang atau dibayar di luar negeri dimana : 1) Total PKP = penghasilan dari dalam negeri dan dari luar negeri, 2) Total PPh terutang = tarif pasal 17 x total PKP, 3) Penghasilan terutang atau dibayar di luar negeri = tarif pajak luar negeri x penghasilan luar negeri, 4) Besar PKP sebagai dasar perhitungan total PPh terutang tidak masuk penghasilan yang PPh nya bersifat final.

Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 24

Hitunglah kredit pajak kredit luar negeri yang diperoleh sesuai PPh pasal 24 bila PT Bahagia di Padang mendapat penghasilan netto tahun 2013 sebagai berikut :

1. Penghasilan dari luar negeri Rp 600.000.000,-
2. Penghasilan dari dalam negeri (tarif pajak berlaku 20%) Rp 400.000.000,-
3. Peredaran bruto dari kegiatan usaha luar dan dalam negeri Rp 51.000.000.000,-

Jawab :

1. Hitung total PKP

Penghasilan dari luar negeri	Rp 600.000.000,-	
Penghasilan dari dalam negeri	Rp 400.000.000,-	+
Jumlah penghasilan neto	Rp 1.000.000.000,-	<hr/>
2. Hitung total PPh terutang

Tarif PPh pasal 17 ayat (1b) kali PKP = 25% x Rp 1.000.000.000,- = Rp 250.000.000,
3. Hitung PPh maksimum dikreditkan sesuai perbandingan penghasilan

Penghasilan luar negeri	x	total PPh terutang
<hr/>		
Total penghasilan dalam dan luar negeri		
Rp 600.000.000	x	Rp 250.000.000 = Rp 150.000.000,-
Rp 1.000.000.000		<hr/>
4. Hitung PPh yang dipotong atau dibayar di luar negeri

Tarif pajak di luar negeri kali penghasilan luar negeri
 20% x Rp 600.000.000 = Rp 120.000.000,-

E. Wajib Pajak PPh Pasal 25

Pajak penghasilan pasal 25 adalah pembayaran pajak penghasilan dengan sistem pembayaran angsuran, tujuannya untuk meringankan beban wajib pajak dalam pembayaran pajak tahunannya. Sanksi keterlambatan pembayaran PPh pasal 25 dimana wajib pajak akan dikenakan bunga 2% per bulan dihitung dari tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran. Besar angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak setiap bulan PPh pasal 21 ayat 1 sebesar PPh terutang menurut SPT Tahunan PPh tahun pajak dikurangi dengan : 1) PPh yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dan pasal 23, 2) PPh yang dipungut sebagaimana yang dimaksud dalam PPh pasal 22, 3) PPh yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.

Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 25

PT Semilir tahun 2014 memperoleh penghasilan neto Rp 500.000.000,-. Pajak yang telah dibayarkan melalui pemotongan / pemungutan oleh pihak ketiga serta yang terutang atau dibayar di luar negeri tahun 2014 sebagai berikut : 1) PPh pasal 22 atas impor barang Rp 50.000.000,-, 2) PPh pasal 23 atas sewa, deviden dan lain-lain Rp 10.000.000,-, 3) Pajak yang dibayar di luar negeri Rp 25.750.000,- dimana dari jumlah tersebut yang boleh dikreditkan hanya Rp 20.000.000,-, 4) Peredaran bruto Rp 52.000.000.000,- tahun 2014

Surat Pemberitahuan Tahunan PPh disampaikan tanggal 30 April 2015. Angsuran pajak bulan Desember 2014 sebesar Rp 3.000.000,- Pada bulan Agustus 2015 diterima Surat Ketetapan Pajak yang menyebutkan bahwa angsuran PPh Rp 4.000.000,- tahun 2015. Hitunglah besar angsuran pajak tahun 2015.

Jawab :

1. Angsuran PPh bulan Januari sampai Maret 2015 sama dengan angsuran bulan terakhir tahun 2014 = Rp 3.000.000,-
2. Angsuran PPh bulan April sampai Agustus 2015 dihitung sebagai berikut :
PPh terutang tahun 2014 pajak 25% x Rp 500.000.000 = Rp 125.000.000
Angsuran bulanan PPh pasal 25 ayat 1 tahun 2015 sebagai berikut :

PPh pasal 22	Rp 50.000.000,-	
PPh pasal 23	Rp 10.000.000,-	
PPh pasal 24	Rp 20.000.000,-	+
Total kredit pajak		Rp 80.000.000,- -
Dasar penghitungan pajak	Rp 45.000.000,-	

Besar angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak setiap bulan mulai bulan April sampai Agustus 2015 = Rp 45.000.000 : 12 = Rp Rp 3.750.000,-
3. Angsuran PPh bulan September sampai Desember 2015 sama dengan jumlah yang ada pada Surat Ketetapan Pajak = Rp 4.000.000,-

F. Wajib Pajak PPh Pasal 26

Pasal 26 mengatur tentang pemotongan atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri selain BUT. Tarif PPh pasal 26 sbb :

1. Tarif 20% (final) atas jumlah bruto dari deviden, bunga, royalti, sewa dan pendapatan lain terkait dengan penggunaan aset, insentif berkaitan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan, hadiah dan penghargaan, pensiun dan pembayaran berkala, perolehan keuntungan dari penghapusan utang.
2. Tarif 20% (final) dari laba bersih yang diharapkan dari pendapatan dari penjualan aset di Indonesia, premi asuransi yang dibayarkan langsung maupun melalui pialang kepada perusahaan asuransi di luar negeri,

Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 26

Robert seorang Warga Negara Asing berada di Indonesia kurang dari 183 hari. Status menikah, mempunyai anak 3 orang dan mendapat gaji dari PT "X" bulan Januari sebesar 1.500 dollar dengan kurs saat itu Rp 13.100,-. Hitung jumlah pajak yang harus dipotong.

Jawab :

Penghasilan bruto gaji sebulan = 1.500 x Rp 13.100,- = Rp 19.650.000,-

PPh pasal 26 terutang = $20\% \times \text{Rp } 19.650.000,- = \text{Rp } 3.930.000,-$

Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 26

Sebuah perusahaan penyewaan gedung kantor PT “X” mengasuransikan bangunan bertingkat ke perusahaan asuransi di luar negeri dengan membayar jumlah premi selama tahun 2015 sebesar Rp 1.000.000.000,- Hitung jumlah pajak yang harus dipotong.

Jawab :

Perkiraan penghasilan = $50\% \times \text{Rp } 1.000.000.000 = \text{Rp } 500.000.000,-$

PPh pasal 26 yang harus dibayar = $20\% \times \text{Rp } 500.000.000,- = \text{Rp } 100.000.000,-$

4. 2 .Implikasi Pajak Bagi Pemerintah

Pajak menyangkut ekonomi kemandirian sebuah bangsa yang diukur dari kemandirian pembiayaan pengeluaran pemerintah yang tercermin dalam anggaran negara. Kemandirian anggaran negara juga mempengaruhi stabilitas perekonomian dunia untuk melakukan pemulihan perekonomian. Peran pajak dalam perekonomian akan berkaitan secara langsung dengan efisiensi ekonomi dan distribusi pendapatan karena sebagian dari pendapatan pajak dimanfaatkan oleh pemerintah untuk membangun infrastruktur dan infrastruktur lain guna mempercepat laju perekonomian. Melalui percepatan laju perekonomian ini maka efisiensi ekonomi diharapkan bisa terwujud.

Dari sisi distribusi pendapatan penerapan tarif pajak penghasilan dengan menggunakan prinsip progresif akan memperbesar penghasilan seseorang sehingga pajak yang dikenakan juga semakin besar. Penerapan tarif pajak progresif diharapkan memenuhi aspek keadilan dalam distribusi pendapatan. Aspek ini diwujudkan dalam bentuk pembangunan sarana umum dan sebagainya yang manfaatnya bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan nasional merupakan pembangunan yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara materil dan spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut maka negara harus mencari sumber dana dari dalam negeri berupa pajak.

Dalam implementasinya pemungutan pajak dapat berjalan baik bila prinsip-prinsip kebijakan perpajakan dapat diterapkan. Dalam menjalankan kebijakan perpajakan, pemerintah memiliki hak yuridis secara eksklusif untuk memungutnya dari wajib pajak berlandaskan undang-undang yang dibuat bersama dengan legislatif. Hal ini dilakukan dengan memberi batasan penerapan dan besarnya pajak yang dibebankan pada subjek dan objek pajak sehingga upaya perpajakan melalui yurisdiksi yang jelas merupakan strategis dalam meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan penelitian berdasarkan hasil dan pembahasan di atas sebagai berikut :

1. Sumber pendapatan negara sebanyak 70,9% atau sekitar Rp 500 triliun berasal dari pajak. Pemerintah perlu hati-hati sebelum memutuskan kenaikan pajak penghasilan karena dapat menurunkan penerimaan negara serta menurunkan pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada krisis finansial global.
2. Pemerintah perlu melakukan ekstensifikasi pajak berupa pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak terhadap wajib pajak yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif namun belum mendaftarkan Nomor Pokok Wajib pajak (NPWP) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
3. Perhitungan dan pemotongan PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 24, PPh pasal 25 dan PPh pasal 26 semuanya telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 yang mengatur penerapan PPh terhadap subjek pajak yang diterima atau memperoleh penghasilan.

Adapun saran yang dapat diberikan sesuai uraian di atas sebagai berikut :

1. Pemerintah hendaknya dapat mencari sumber pendapatan negara selain dari pajak karena jika semata-mata bersumber hanya dari pajak akan berdampak terhadap pengurangan pendapatan masyarakat.

2. Dalam proses penyetoran dan pelaporan PPh hendaknya dilakukan langsung oleh bendahara pemotong pajak pada unit atau instansi terkait pada lembaga pemerintahan atau lembaga non pemerintahan.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Budi, Prianto. 2017. *Manajemen Pajak Teori dan Aplikasi*. Jakarta : Pratama Indomitra.
- Bohari. 2016. *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta : Penerbit Rajawali.
- Darussalam. 2015. *Manfaatkan Pengampunan Pajak : Pahami dan Manfaatkan Reinventing Policy*. Inside Tax. Edisi 13.
- Gunadi. 2017. *Pajak Internasional Edisi Revisi*. Jakarta : Salemba Empat.
- Hutagaol, John. 2007. *Perpajakan Isu-Isu Kontemporer*. Yogyakarta : Graham Ilmu.
- Ilyas, Wirawan. 2014. *Buku Pemeriksaan Pajak*. Jakarta : Penerbit Mitra Wacana Media.
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Nugroho, Bhuono Agung. 2005. *Metode Statistik Penelitian Dengan SPSS*. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Nurmantu, Syafri. 2005. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Priantara, Diaz. 2012. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Penerbit Mitra Wacana Media.
- Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan : Teori dan Kasus. Buku 1. Edisi 8*. Jakarta : Salemba Empat.
- Sambodo, Agus. 2018. *Pajak Dalam Entitas Bisnis*. Jakarta : Salemba Empat.
- Santoso, Urip. 2009. Pengampunan Pajak Tax Amnesty dan Pelaksanaannya Di Beberapa Negara. *Jurnal Perspektif Bagi Pebisnis Indonesia*. 11(1).
- Sawyer, B. 2006. *Internal Auditing. Buku 2*. Jakarta : Salemba Empat.
- Sekaran, Uma. 2015. *Methods for Business. Buku 2*. Jakarta : Salemba Empat.
- Setiawan, Benny. 2017. *Kupas Tuntas PPh Pemotongan dan Pemungutan*. Jakarta : Salemba Empat.
- Waluyo. 2017. *Perpajakan Indonesia Edisi 12 Buku 1*. Jakarta : Salemba Empat.